



**P U T U S A N**

Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : ADUT PRAYOKO alias ANDUT anak SUNARYO;
2. Tempat lahir : Petabang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/6 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sadar RT 17 RW 9 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : DECKY CANDRA alias DECKY bin INDRAASWARI;
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/17 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangun Sari RT 2 RW 1, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 26 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Adut Prayoko Als Andut Anak Sunaryo dan terdakwa II Decky Candra Als Deky Bin Indra Aswari bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberataan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 01 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merek Oppo F5 warna emas dengan nomor imei 1: 867815037524892 dan imei 2: 867815037524884;
  - 1 (satu) buah kotak handphone 1 (satu) unit hp merek Oppo F5 warna emas dengan nomor imei 1: 867815037524892 dan imei 2: 867815037524884;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna silver;Tetap Dalam Penyitaan Untuk Digunakan Dalam Pembuktian Perkara Anak AP Als. C bin M;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan masing-masing Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 ADUT PRAYOKO Als ANDUT Anak SUNARYO dan Terdakwa 2 DECKY CANDRA Als DECKY Bin INDRA ASWARI dan Saksi ADY PRAYOGO als COCON bin MURSIDI (dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 10.00 Wib atau



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September atau sepanjang tahun 2018, bertempat di Rumah Saksi MALINDA binti JARNI (alm) yang berada di Jln Baru, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 09.00 WIB terdakwa 1 ADUT dan Terdakwa 2 DECKY serta saksi ADY PRAYOGO als COCON bin MURSIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berkeliling dengan jalan kaki untuk mencari target rumah yang akan diambil barangnya, pada pukul 10.00 WIB ketika melewati jalan baru terdakwa 1 ADUT melihat rumah saksi MALINDA binti JARNI (alm) dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi ADY PRAYOGO berjalan menuju rumah tersebut dan memutarinya ke belakang rumah kemudian karena pintu rumah dalam keadaan terkunci terdakwa 1 ADUT dan terdakwa 2 DECKY berusaha membuka paksa jendela di belakang rumah saksi MALINDA tersebut dan dengan dibantu oleh saksi ADY PRAYOGO jendela tersebut berhasil dicongkel dengan paksa, kemudian terdakwa 1 ADUT dan terdakwa 2 DECKY bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang dan saksi ADY PRAYOGO bertugas mengawasi diluar rumah, selanjutnya ketika masuk dalam rumah pintu kamar rumah saksi MALINDA tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa 1 ADUT dan terdakwa 2 DECKY untuk mencari barang-barang yang akan diambil selanjutnya terdakwa 1 ADUT dan terdakwa 2 DECKY mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna gold beserta kotak dan juga pengemasnya, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 5S warna silver, satu buah celengan berbentuk ayam berisikan uang logam, dan menurut saksi MALINDA uang miliknya kurang lebih sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) juga hilang selanjutnya setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa 1 ADUT dan terdakwa 2 DECKY serta saksi ADY PRAYOGO pergi meninggalkan rumah saksi MALINDA menuju kerumah terdakwa 2 DECKY kemudian Terdakwa 2 DECKY menawarkan



handphone tersebut kepada saksi WINDIYARTI binti U. NIARTO melalui pesan messenger (chating melalui Facebook) dengan mengatakan bahwa ada temannya yang kepepet mau pulang ke pinyuh jadi mau menjual handphone Oppo F5 dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 DECKY mengatakan bahwa handphone tersebut lengkap dengan kotak, headset dan casnya, mengetahui hal tersebut saksi WINDI percaya dan kemudian saksi WINDI menawarkan dengan harga Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 2 DECKY setuju dan saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa 2 DECKY, setelah saksi sampai di rumah Terdakwa 2 DECKY kemudian saksi WINDI menyerahkan uang sebesar Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut kepada Terdakwa 2 DECKY dan Terdakwa 2 DECKY menyerahkan handphone oppo F5 warna emas/gold lengkap dengan kotak, headset dan casnya setelah itu saksi WINDI langsung pulang;

Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB ketika saksi MALINDA pulang kerumah dan melihat kondisi rumah dalam keadaan terbuka dan barang milik saksi MALINDA hilang selanjutnya saksi MALINDA langsung melaporkan hal tersebut ke POLSEK BENGKAYANG, selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 Terdakwa 1 ADUT dan Terdakwa 2 DECKY berhasil diamankan oleh anggota polsek bengkayang yaitu saksi AGUNG NUGROHO berdasarkan interogasi lisan para terdakwa mengakui perbuatannya. Atas perbuatan Terdakwa 1 ADUT dan Terdakwa 2 DECKY saksi MALINDA menderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP Tentang Pencurian dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Malinda, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi telah kehilangan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;



- Bahwa pada waktu tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong, suami Saksi menelpon Saksi bahwa ada yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi, sehingga Saksi pulang ke rumah dan melihat rumah Saksi dalam keadaan berantakan dan jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas dicongkel;
- Bahwa barang Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta pengecasnya dan uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar Saksi, kotak handphone Oppo F5 di rak TV, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak dan celengan berbentuk ayam berisi uang logam di dalam kamar anak Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang milik Saksi yang hilang pada waktu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Agung Nugroho, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan, anggota Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Para Terdakwa menerangkan juga telah mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Malinda di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB selain di toko Indomaret di Jalan Sanggau Ledo yang sedang Saksi selidiki;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta kotak dan pengecasnya, uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak dan celengan berbentuk ayam berisi uang logam;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan penelusuran, maka handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta kotaknya serta handphone merek Iphone 5S berwarna perak dapat ditemukan;
- Bahwa handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta kotaknya telah dijual kepada Windiyarti, sedangkan handphone merek Iphone 5S berwarna perak ada di dalam rumah Terdakwa 2 Decky Candra;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi adalah barang-barang milik saksi Malinda yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan dapat Saksi temukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa karena rumah tersebut dalam keadaan kosong dan situasi sekitarnya sepi, maka Terdakwa 2 menarik paksa jendela belakang rumah hingga bisa terbuka dan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam;
- Bahwa barang telah Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta pengcasnya dan uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, kotak handphone Oppo F5 di rak TV, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak dan uang logam sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam celengan berbentuk ayam di dalam kamar lainnya;
- Bahwa handphone merek Oppo F5 berwarna emas telah Terdakwa jual kepada Windiyarti dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil dan uang hasil penjualan barang-barang yang telah Terdakwa ambil telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa karena rumah tersebut dalam keadaan kosong dan situasi sekitarnya sepi, maka Terdakwa 2 menarik paksa jendela belakang rumah hingga bisa terbuka dan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bek



- Bahwa barang telah Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta pengecasnya dan uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar, kotak handphone Oppo F5 di rak TV, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak dan uang logam sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam celengan berbentuk ayam di dalam kamar lainnya;
- Bahwa handphone merek Oppo F5 berwarna emas telah Terdakwa jual kepada Windiyarti dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil dan uang hasil penjualan barang-barang yang telah Terdakwa ambil telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas dengan nomor IMEI 1: 867815037524892 dan IMEI 2: 867815037524884 beserta kotak/kardus handphone tersebut;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Malinda yang terletak di Jalan Baru, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa karena rumah saksi Malinda dalam keadaan kosong dan situasi sekitarnya sepi, maka Terdakwa 2 menarik paksa jendela belakang rumah hingga bisa terbuka dan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah tersebut;
3. Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil handphone merek Oppo F5 warna emas beserta pengecasnya dan uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kamar saksi Malinda, kotak handphone merek Oppo F5 di rak TV, handphone merek Iphone 5S warna perak dan uang logam sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam celengan berbentuk ayam di dalam kamar anak saksi Malinda;



4. Bahwa handphone merek Oppo F5 berwarna emas telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Windiyarti dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa uang yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semestinya tanpa ayat (1) ke-3 sesuai uraian unsur dakwaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Adut Prayoko alias Andut anak Sunaryo dan Decky Candra alias Decky bin Indra Aswari dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Para Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;





Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan pengertian barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas beserta pengecasnya dan uang sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam kamar saksi Malinda, kotak handphone merek Oppo F5 di rak TV, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak dan uang logam sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam celengan berbentuk ayam di dalam kamar anak Saksi Malinda dan membawa pergi dari rumah saksi Malinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Para Terdakwa telah menjual handphone merek Oppo F5 dan memperoleh uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya uang yang telah diambil dari rumah saksi Malinda dan hasil



penjualan handphone saksi Malinda tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah menikmati dan/atau memanfaatkan barang-barang yang telah diambilnya sebagaimana halnya miliknya sendiri sesuai dengan pengertian dengan maksud untuk memiliki sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa selain keadaan sebagaimana telah diuraikan, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Malinda adalah tanpa sepengetahuan, seizin dan/atau sekehendak saksi Malinda sebagai pemilik barang-barang tersebut sesuai dengan pengertian secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa tindak pidana bisa terwujud karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang telah mempunyai niat atau maksud yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana dan masing-masing berperan serta atau bekerja sama untuk mewujudkan niatnya dengan perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai tindak pidana dalam perkara ini bisa terwujud dan/atau terpenuhi adalah karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang bersekutu untuk mewujudkan niat melakukan tindak pidana, yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan peran atau andil masing-masing dan kerjasama keduanya untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pengertian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara pelaku masuk atau sampai kepada barang yang diambil yang dapat dilakukan dengan alternatif merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu yang karena bersifat alternatif, tidak harus terpenuhi semua, cukup salah satu alternatif terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, barang-barang milik saksi Malinda yang ada di dalam rumah Saksi bisa diambil oleh Para Terdakwa adalah karena Terdakwa 2 telah menarik paksa jendela belakang rumah saksi Malinda hingga akhirnya jendela bisa dibuka dan Para Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi Malinda untuk selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi Malinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana Anak atas nama AP alias C bin M, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Para Terdakwa yang tercela dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ADUT PRAYOKO alias ANDUT anak SUNARYO dan Terdakwa DECKY CANDRA alias DECKY bin INDRA ASWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 berwarna emas dengan nomor IMEI 1: 867815037524892 dan IMEI 2: 867815037524884 beserta kotak/kardus handphone tersebut;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S berwarna perak;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Anak atas nama AP alias C bin M;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin S., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DONI SILALAH, S.H.**

**BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.**

**HERU KARYONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bek



ARI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)